


**SKRIPSI**

**HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF  
*SIYASAH SYAR'IIYAH***



**OLEH:**

**MUHAMMAD ALDY APRIAN  
NIM. 16.2600.033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF  
*SIYASAH SYAR'IYYAH***



**OLEH:**

**MUHAMMAD ALDY APRIAN  
NIM. 16.2600.033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Terhadap  
Kinerja Pemerintah Daerah Perspektif *Siyasah*  
*Syar'iyah*

Nama Mahasiswa : Muhammad Aldy Aprian

NIM : 16.2600.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: B.2403/In.39/FSIH.02/PP.01.1/08/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001


Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004

()  
()

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



()  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Terhadap  
Kinerja Pemerintah Daerah Perspektif *Siyasah*  
*Syar'iyah*

Nama Mahasiswa : Muhammad Aldy Aprian

NIM : 16.2600.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: B.2403/In.39/FSIH.02/PP.01.1/08/2023

Tanggal Kelulusan : 28 Agustus 2023

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M. HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman. L., M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag. M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nya, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala macam kebijakan dan teraih segala macam kesuksesan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi **“Hak Angket dan Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”**. Shalawat beriring rahmat serta salam semoga Allah SWT. limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw. kepada beliau di turunkan wahyu Ilahi Al-Qur’an, dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Banyak pihak yang memberikan bimbingan maupun motivasi sehingga dalam rangka dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, maka penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda (H. Irwan Amiruddin) dan Ibunda (Hj. Ernayani Ammade) yang merupakan *madrastul ula* atau madrasah pertama bagi Penulis yang telah berkorban dengan materi yang tidak sedikit serta do’a yang selalu terpanjatkan dengan harapan untuk kesuksesan anaknya ini, hingga tiada kata yang bisa mengungkapkan rasa cinta ini kecuali doa Penulis, semoga Allah Swt. memberikan balasan, keberkahan dan tempat yang sesuai dengan kebaikan serta kesabaran dan pengorbanannya. Aamiin.

Bimbingan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing utama yang terus memberikan banyak nasehat dan motivasinya kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi Penulis. Terima kasih pula Penulis haturkan kepada Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing pendamping penulis yang telah membimbing penulis dari awal hingga penyelesaian studi akhir. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hananni, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak Dr. Arqam Majid, M.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat-nasihat selama menjalani perkuliahan.
7. Teman-teman program studi Hukum Tata Negara Angkatan 2016 yang telah senantiasa kebersamai penulis dalam perkuliahan selama ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 01 Agustus 2023  
Penyusun,

  
**Muhammad Aldy Aprian**  
NIM. 16.2600.033





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aldy Aprian  
NIM : 16.2600.033  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/05 April 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Agustus 2023

Penyusun

  
Muhammad Aldy Aprian  
NIM. 16.2600.033



## ABSTRAK

Muhammad Aldy Aprian. *Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah* (dibimbing oleh Rahmawati dan Sunuwati).

Penelitian ini membahas mengenai penerapan hak angkat dan hak interpelasi oleh DPRD sebagaimana diatur Pasal 159 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang ditinjau dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Terdapat tiga tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tujuan dan fungsi, akibat hukum, dan perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan hukum penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, teori hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan dan sebagai untuk memperoleh hasil penelitian. Selain itu, Penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendektan *siyasah syar'iyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hak angket dan hak interpelasi memiliki fungsi sebagai instrumen pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan terhadap kinerja Pemerintah Daerah melalui penyelidikan dan meminta penjelasan berkaitan dengan kebijakan tertentu; (2) pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pertanggungjawaban di pengadilan, perubahan kebijakan, dan pemberhentian Kepala Daerah jika ditemukan pelanggaran hukum dalam kebijakan yang diangket dan diinterpelasi; dan (3) hak angket dan hak interpelasi dalam perspektif *siyasah syar'iyah* merupakan bagian dari upaya mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam memperkuat peran DPRD sebagai *amil* (pengurus) sekaligus *wasilah* (perantara) untuk memastikan Kepala Daerah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebenaran melalui kebijakan strategis.

Kata Kunci: DPRD, Pemerintah Daerah, *Siyasah Syar'iyah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	12
G. Tinjauan Teoritis.....	15
H. Bagan Kerangka Pikir.....	27
I. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II FUNGSI DAN TUJUAN HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI</b>	
<b>    DPRD TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>32</b>
A. Fungsi dan Tujuan Hak Angket Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ...	32
B. Fungsi dan Tujuan Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah	
Daerah.....	35

BAB III AKIBAT HUKUM HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI	
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	42
A. Prosedur Pelaksanaan Hak Angket dan Hak Interpelasi.....	42
B. Akibat Hukum Hasil Hak Angket dan Hak Interpelasi .....	48
BAB IV PERSPEKTIF <i>SIYASAH SYAR'IYYAH</i> TERHADAP HAK ANGKET	
DAN HAK INTERPELASI.....	53
A. Konsepsi <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	53
B. Pandangan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Hak Angket dan Hak	
Interpelasi.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN	
BIOGRAFI	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara atau dasar hukum tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara mengatur mengenai hal-hal pokok dalam bernegara. Eksistensi konstitusi memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan sebab memuat berbagai pokok-pokok bernegara, seperti: pengalaman dan perjuangan historis suatu negara, kekuasaan kelembagaan negara, cita-cita yang diwujudkan oleh penyelenggara negara, serta mekanisme umum pelaksanaan ketatanegaraan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Abdul Rasyid Thalib, materi muatan konstitusi umumnya selalu mengatur mengenai: “Jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar”.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian materi muatan konstitusi di atas, maka dapat dipahami bahwa konstitusi hanya mengatur hal-hal pokok penyelenggaraan ketatanegaraan saja dan tidak menjelaskan secara spesifik. Salah satu materi muatan yang terdapat dalam konstitusi negara modern yakni mengenai bentuk negara sebagai indikator paling pokok yang menentukan penyelenggaraan negara. Hal tersebut merupakan hal yang

---

<sup>1</sup>Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 3.

<sup>2</sup>Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 83.

penting mengingat pemilihan bentuk negara akan menentukan identitas negara serta sistem penyelenggaraan negara ke depannya.

UUD NRI 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan, berbentuk republik.<sup>3</sup> Penempatan secara konstitusional mengenai bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan bentuk penjaminan terhadap bentuk negara Indonesia yang kuat secara yuridis. Penetapan bentuk negara tersebut menjadi parameter awal dalam melakukan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara dalam arti luas. Hakikat bentuk negara kesatuan sendiri menitikberatkan pada penyelenggaraan negara yang berada ditangan Pemerintah Daerah Pusat, lalu kekuasaan tersebut didistribusikan kepada Pemerintah Daerah Daerah sebagai penyelenggara kekuasaan di daerah-daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam beberapa wilayah provinsi yang terbagi lagi menjadi beberapa wilayah kabupaten dan kota yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dimana Pemerintah Daerahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)<sup>6</sup> serta lembaga legislatif daerah (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota)<sup>7</sup> yang anggotanya dipilih langsung oleh

---

<sup>3</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup>Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 28.

<sup>5</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1).

<sup>6</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3).

<sup>7</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3).

masyarakat daerah setempat melalui pemilihan umum. Kedua lembaga daerah tersebut memiliki peranan penting dalam pelaksanaan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendistribusian kekuasaan.

Upaya untuk mendukung pendistribusian kekuasaan ke daerah-daerah sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip negara kesatuan, maka negara menetapkan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak dari Pemerintah Daerah Daerah dan masyarakat daerah untuk merumuskan, mengatur, dan menetapkan sendiri kebijakan di daerah sesuai prakarsa dan potensi daerahnya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut UU Pemerintah Daerahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Daerahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kekuasaan Pemerintah Daerah Daerah dan masyarakat setempat untuk megatur atau mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi daerahnya sebagai pelaksanaan bentuk negara kesatuan dengan berdasar pada peraturan perundangan-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah sendiri menitikberatkan pada peran Kepala Daerah, DPRD, dan masyarakat daerah. Kepala Daerah sendiri berperan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang bertujuan pada pembangunan daerah yang berbasis nilai-nilai

---

<sup>8</sup>Yasin Soumena, *Membangunan Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 192.

<sup>9</sup>UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahan Daerah Pasal 1 ayat (6).

kedaerahan.<sup>10</sup> Disisi lain, DPRD berperan besar dalam melakukan evaluasi dan penyeimbang terhadap pembangunan daerah dengan berdasar pada nilai dan kebutuhan daerah terhadap strategi, kebijakan, maupun program yang dicanangkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan masyarakat daerah berperan dalam mengontrol, mengevaluasi, berpartisipasi, dan memilih setiap kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah Daerah Daerah untuk kemaslahatan bersama.<sup>11</sup> Namun, pelaksanaan Pemerintah Daerahan daerah lebih menekankan pada peran penyelenggara Pemerintah Daerah Daerah (dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD).

Untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah yang baik, maka UU Pemerintah Daerahan Daerah memberikan beberapa fungsi kepada DPRD Kabupaten/Kota, yaitu fungsi legislasi atau membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*legislation function*), fungsi anggaran (*budgeting function*), dan fungsi pengawasan (*controlling function*).<sup>12</sup> DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan (*controlling function*) diberikan hak istimewa oleh Pasal 159 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.<sup>13</sup> Pemberian hak-hak tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahan daerah.

---

<sup>10</sup>Nunung Munawaroh, “Peran Pemerintah Daerah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerahan yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019, h. 144.

<sup>11</sup>Andi Rosdianti Razak, “Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan”, Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintah Daerahan, Vol. 3 No. 1, April 2013, h. 11.

<sup>12</sup>Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahan Daerah Pasal 149 ayat (1).

<sup>13</sup>Imam Mujahidin dkk, “Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah”, Jounal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2 No. 2, Februari 2021, h. 830.



Pelaksanaan fungsi pengawasan (*controlling function*) melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat oleh DPRD Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan implementasi prinsip dasar negara hukum yang dianut Indonesia, yaitu prinsip *check and balances*. Secara sederhana, prinsip *check and balances* menekankan pada upaya saling mengawasi antar lembaga untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintah Daerahan dan ketatanegaraan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemerintah Daerahan daerah perlu diawasi melalui fungsi pengawasan (*controlling function*) yang dijalankan oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintah Daerahan daerah berjalan sesuai koridor hukum untuk mewujudkan tujuan negara dan daerah.

Salah satu bentuk pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah terjadi di Kota Parepare. Dimana pada tahun 2020, sejumlah anggota DPRD Kota Parepare mengajukan hak angket terhadap pembangunan proyek Sembilan Patung Kuda Kencana dalam revitalisasi Taman Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LDH) Kota Parepare.<sup>14</sup> Proyek yang dianggarkan sebanyak Rp. 965 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) tahun 2017 dan dikerjakan ditahun 2018 tersebut dinilai terindikasi terjadi kasus tindak pidana korupsi pada saat proses lelang.<sup>15</sup> Hak angket tersebut digunakan oleh sejumlah Anggota DPRD Kota Parepare karena menilai bahwa pelaksanaan pembangunan

---

<sup>14</sup>Darwiyaty Dalle, “Kisruh Patung Kuda, DPRD Kota Parepare Ditantang Gunakan Hak Angket”, Dikutip pada laman website: Makassar.sindonews.com, Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 13.18 WITA.

<sup>15</sup>Muh. Asdar, “DPRD Parepare Ajukan Hak Angket Terkait Proyek Patung Kuda”, Dikutip pada laman website: beritabersatu.com, Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 13.00 WITA.

proyek Sembilan Patung Kuda Kencana telah merugikan keuangan daerah. Akan tetapi, pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi tersebut terhenti tanpa ada alasan yang jelas.

Hak angket yang merupakan hak istimewa DPRD Kota Parepare dapat dijalankan bilamana pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh Kepala Daerah melalui kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi dasar sejumlah anggota DPRD Kota Parepare mengajukan hak angket dengan alasan bahwa pembangunan proyek Sembilan Patung Kuda Kencana merupakan salah satu kebijakan yang telah memenuhi unsur hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hak angket dinilai patut digunakan untuk menyelidiki indikasi yang dapat menyebabkan kerugian pada pelaksanaan Pemerintah Daerahan Daerah dan masyarakat daerah Kota Parepare.

Sebelumnya pada tahun 2018 sejumlah Anggota DPRD Kota Parepare mengajukan hak interpelasi terhadap pembangunan Sembilan Patung Kuda Kencana. Hak interpelasi diajukan karena sejumlah anggota DPRD Kota Parepare tidak setuju terhadap pembangunan Sembilan Patung Kuda Kencana yang membutuhkan anggaran sebanyak 2 Miliar dari APBD. Hak interpelasi tersebut diajukan oleh 5 anggota DPRD Kota Parepare yaitu Parman Agus Mante (Fraksi PKS), Sudirman Tansi (Fraksi Gerindra), Muhammad Iqbal (Fraksi Golkar), Abdul Salam Latif (Fraksi Golkar), dan Heri Ahmad (Fraksi Hanura).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Suddin Syamsuddin, *"Tolak Patung Kereta Kencana, 5 Anggota DPRD Parepare Ajukan Interpelasi"*, Dikutip pada laman website: kompas.com, Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 13.34 WITA.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Parepare dan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Sementara dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerahan daerah, kedua lembaga daerah tersebut harus saling bersinergi dan saling mengawasi. Hal yang tidak bisa dipungkiri ialah dalam proses penyelenggaraan negara maupun Pemerintah Daerahan daerah selalu berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum yang tidak berintegritas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem *check and balances* antar lembaga untuk mengoptimalkan kinerja setiap lembaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah penerapan hak angket dan hak interpelasi.

Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi terhadap pembangunan patung kuda di Kota Parepare oleh DPRD didasari atas dua alasan utama, yaitu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua permasalahan tersebut dinilai dapat dijadikan alasan kuat untuk menerapkan hak angket dan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan pembangunan patung kuda yang memakan anggaran tidak sedikit. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerahan daerah.

Sementara disisi lain, penggunaan hak angkat dan hak interpelasi oleh sejumlah anggota DPRD Kota Parepare dinilai mengandung unsur politis. Banyak kalangan memperdebatkan mengenai pelaksanaan hak angkat dan hak interpelasi tersebut, seperti aspek urgensitasnya, dasar hukumnya, serta aspek politiknya. Kompleksitas permasalahan tersebut dinilai sebagai konsekuensi atas status anggota DPRD sebagai anggota Partai Politik yang rentan terhadap kepentingan politik.

Permasalahan serius yang terjadi ialah karena pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi tersebut terhentu tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan problematika dimasyarakat mengenai efektivitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji penerapan hak angkat dan hak interpelasi di Indonesia. Oleh Karen itu, Penulis mengangkat judul penelitian: **“Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Perspektif *Siyasah Syar’iyah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan hak angket dan hak interpelasi DPRD terhadap pembangunan patung kuda di Kota Parepare dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan tujuan hak angket dan hak interpelasi DPRD interpelasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah ?
2. Bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah ?
3. Bagaimana perspektif *siyasah syar’iyah* terhadap pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan mendasar dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi dan tujuan hak angket dan hak interpelasi DPRD interpelasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap hak angket dan hak interpelasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai pelaksanaan hak angkat dan hak interpelasi oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai referensi dalam proses perkuliahan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat mengenai pelaksanaan hak angkat dan hak interpelasi oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

#### **E. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul "*Hak Angket dan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah*". Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian

pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

### 1. Hak Angket

Menurut Pasal 159 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah, hak angket merupakan hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak angket sendiri merupakan hak yang dimiliki secara kelembagaan yang bersifat konstitusional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga legislatif. Hak angket juga dikenal dengan istilah hak penyelidikan. Hal tersebut dikarenakan istilah “angket” berasal dari bahasa Perancis yaitu “*anquette*” yang berarti “penyelidikan”.<sup>17</sup> Secara praktik, hak angket yang dijalankan oleh lembaga legislatif bertujuan untuk menemukan bukti mengenai dugaan terjadinya pelanggaran hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak angket adalah hak lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

### 2. Hak Interpelasi

---

<sup>17</sup>Naswar, “*Hak Angket dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, November 2012, h. 2-3.

Menurut Pasal 159 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah, hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara sederhana, hak interpelasi merupakan hak lembaga legislatif untuk meminta keterangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang tertentu.<sup>18</sup> Pelaksanaan hak interpelasi menekankan pada pemberian klarifikasi jawaban dari lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif mengenai kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hak interpelasi merupakan hak lembaga legislatif dalam meminta keterangan kepada lembaga eksekutif terhadap kebijakan-kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerahan daerah. DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah terbagi atas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah, DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

---

<sup>18</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008), h. 325.

<sup>19</sup>Asmawi, “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1., Juni 2014, h. 4.



Pemerintah Daerahan Daerah Provinsi. Sedangkan Pasal 148 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerahan daerah Kabupaten/Kota.

#### 4. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah sebuah lembaga atau institusi yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola suatu wilayah atau negara. Tujuan utama Pemerintah Daerah adalah memastikan terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk yang berada di wilayahnya. Pemerintah Daerah bertugas untuk membuat kebijakan publik, melaksanakan undang-undang, menjaga keamanan dan pertahanan negara, menyediakan layanan publik, mengatur perekonomian, dan menjalankan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berperan sebagai wakil negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain dalam urusan diplomasi dan hubungan internasional. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah yang dimaksud merujuk pada kekuasaan eksekutif dalam sistem Pemerintah Daerah daerah yang disebut dengan Kepala Daerah.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian relevan berguna untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan penelitian relevan juga berguna agar penelitian yang akan dilakukan tidak terulang kembali. Berdasarkan penelusuran

Penulis, berikut diuraikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Farhan Arfandy (mahasiswa Unuversitas Hasanuddin Makassar) yang berjudul *“Penggunaan Hak Angket dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum-empiris dengan menggunakan data primer (responden) dan data sekunder (bahan pustaka). Adapun hasil penelitian tersebut, yaitu: (1) bahwa keberadaan hak angket DPRD Provinsi memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan adanya hak angket maka prinsip *check and belances* menjadi sarana DPRD untuk tetap menjaga jalannya roda Pemerintah Daerahan Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang; dan (2) Mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari tahapan pengusulan hingga sampai pada tindak lanjut hasil rekomendasi angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018.<sup>20</sup>
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muh. Ridhal Rinaldy (mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul *“Hak Angker Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)”*. Penelitian tersebut

---

<sup>20</sup>Muhammad Farhan Arfandy, *“Penggunaan Hak Angket dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), h. vi.

merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menggunakan sumber data sekunder. Terdapat empat teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu struktur ketatanegaraan Indonesia, prinsip-prinsip *check and balances*, penafsiran hukum, dan politik hukum. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai subjek hak angkat oleh DPR.<sup>21</sup>

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Roma Rizky Elhadi (mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “*Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Melalui penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak angket DPR yang terdapat didalamnya saling bertentangan sehingga sering terjadi ketidakonsistenan dalam penerapannya. Tata cara pelaksanaan hak angket juga diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI sehingga terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan hak angket.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muh. Ridhal Rinaldy, *Hak Angker Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. ii.

<sup>22</sup>Roma Rizky Elhadi, “*Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, (Sarjana Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. iv.

## G. Tinjauan Teoritis

Kajian penelitian ini menekankan pada pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi yang dijalankan oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, terdapat beberapa teori yang akan dijadikan dasar untuk menganalisis objek penelitian guna memperoleh hasil penelitian. Adapun teori-teori yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Kelembagaan

Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Lynn, teori kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.<sup>23</sup>

Pendekatan kelembagaan mengarah pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas suatu lembaga hukum<sup>24</sup> yang bersifat formal dan legal baik secara struktur kelembagaan, kekuasaan, aturan prosedural, fungsi dan tugas lainnya. Selain itu, hubungan formal antar lembaga menjadi fokus teori kelembagaan. Teori kelembagaan juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan publik dari segi kolaborasi baik berupa pola maupun perilaku manusia. Ringkasnya struktur, aturan, dan prosedur kelembagaan dapat memberikan

---

<sup>23</sup>Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 19-20.

<sup>24</sup>Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019), h. 26.

*feedback* yang sangat berarti pada kebijakan; dan hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan dalam proses analisis kebijakan.<sup>25</sup>

Peters dan Pierre mengemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan dalam suatu lembaga, yaitu sebagai berikut:

a. Perubahan dalam perspektif normatif

Pandangan pertama ini berasal dari anggapan bahwa suatu norma hukum memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku individu. March dan Olsen berpendapat bahwa tindakan individu dalam suatu lembaga ditentukan dari kesesuaian logika dengan tujuan dan nilai-nilai kelembagaan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu lembaga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam lembaga tersebut.

b. Perubahan dalam perspektif pilihan rasional/publik dalam lembaga

Gagasan yang paling mendasar dari perspektif ini ialah bahwa lembaga pada dasarnya merupakan produk aktor politik. Pilihan-pilihan yang diambil oleh pendiri atau anggota lembaga semata-mata untuk kepentingan golongan atau pribadi. Perspektif pilihan rasional/publik ini menilai kelembagaan sebagai institusi politik tempat aktor politik melakukan *controlling*.

c. Perubahan dalam perspektif sejarah lembaga

Pendekatan ini memandang bahwa lembaga merupakan seperangkat norma yang sudah ada sejak lama. Pandangan inilah yang dinilai sebagai nilai-nilai historis yang harus tetap dipertahankan, tidak hanya dari segi bentuk lembaganya tetapi juga pada aspek sistem kerja. Namun, pendekatan ini lebih

---

<sup>25</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 60-61.

menekankan pada sejarah terbentuknya nilai-nilai kelembagaan yang mempengaruhi lembaga tersebut.<sup>26</sup>

d. Perubahan dalam perspektif sosiologis

Perspektif sosiologis menekankan pada pandangan bahwa eksistensi lembaga berkolerasi dengan lingkungan kehidupan masyarakat disekitarnya. Peranan masyarakat dalam perspektif ini dinilai sebagai indikator perubahan lembaga agar lembaga tersebut berjalan sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri.<sup>27</sup>

Penggunaan teori kelembagaan dalam penelitian ini dinilai penting mengingat penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Konteks lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah DPRD yang berkedudukan sebagai salah satu unsur lembaga penyelenggara Pemerintah Daerahan daerah. Oleh karena itu, teori kelembagaan dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan kelembagaan DPRD dalam melaksanakan hak angket dan hak interpelasinya.

2. Teori Pengawasan

Dalam tataran konsep negara hukum, pengawasan merupakan tujuan yang menjadi pondasi dari suatu konstitusi yang diberlakukan pada suatu negara. Pengawasan yang dimaksud dalam konteks ini ialah pengawasan yang dilakukan

---

<sup>26</sup>Syafa'at Anugrah Pradana dan Andi Pangerang Moenta, *Pokok-pokok Hukum Pemerintah Daerahan Daerah* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), h. 25.

<sup>27</sup>Andi Fefta Wijaya dan Oscar Radyan Dinar, *Manajemen Publik: Teori dan Praktik* (Malang: UB Press, 2014), h. 26-28.

kepada kekuasaan-kekuasaan yang melakukan penyelenggaraan negara.<sup>28</sup> Secara historis, penguasa selalu ingin mempertahankan kekuasaannya bahwa melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh dan mendapatkan kekuasaan. Sehingga proses penyelenggaraan ketika itu menjadi sangat otoriter sebab fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar itulah, konsep pengawasan dihadirkan untuk memberikan batasan dan jaminan kepada penyelenggara negara agar berjalan di atas kepentingan orang banyak.

Konsep pembatasan dalam tataran pengawasan secara konstitusional memiliki 3 bentuk dasar, yaitu sebagai berikut :

- a. Proses penyelenggaraan negara harus berdasar hukum sebagai aturan main, dan kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara harus senantiasa memahami dan mematuhi batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara harus saling bersinergi dalam melakukan pengawasan satu sama lain agar terjadi saling kontrol sebagai manifestasi atas prinsip *checks and balances* yang menjadi prinsip utama dalam konsep negara hukum; dan
- c. Negara harus menjamin hubungan yang baik antara penyelenggara negara dengan masyarakat melalui penjaminan dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban satu sama lain dalam suatu norma hukum sebagai salah satu tujuan bersama.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum* (Parepare: CV. KHAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 40.

<sup>29</sup>Sugianto, *Ilmu Negara Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 19.



Perlu dipahami bahwa pengawasan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara target-target yang telah ditentukan sebelumnya dengan pelaksanaan program-program yang menjadi sarana untuk mewujudkan target tersebut. Dengan kata lain, pengawasan merupakan usaha untuk membandingkan antara kenyataan atau *das sein* dengan yang seharusnya atau *das sollen*. Tujuan utama dari penerapan pengawasan ialah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kesalahan, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan yang bisa saja menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>30</sup>

Melalui pengawasan, sistem kerja penyelenggara negara diharapkan memapu memberikan hasil yang signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan negara.<sup>31</sup> Pengawasan juga berperan sebagai optimalisasi terhadap kinerja serta sebagai *internal control* dan *external control* dalam suatu negara. Hasil dari pengawasan biasanya berupa temuan-temuan tentang faktor keberhasilan, penghambat, atau kegagalan atas penerapan suatu sistem atau program. Ketika telah ada temuan, maka setidaknya terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbaikan;
- 2) Memberikan saran atau rekomendasi terhadap hasil temuan untuk ditindaklanjuti; dan

---

<sup>30</sup>Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106.

<sup>31</sup>Azlan Thamrin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 100.

- 3) Melakukan optimalisasi pekerjaan agar target atau tujuan dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Menurut Kusnadi pengawasan merupakan usaha untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan benar atau tidaknya pelaksanaan rencana tersebut. Secara konseptual, pengawasan sangat erat kaitannya dengan rencana. Sebab apabila tidak ada rencana, maka pengawasan tidak dapat dilakukan. Sedangkan pelaksanaan rencana sangat bergantung pada pelaksanaan pengawasan yang berfungsi dalam memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai target atau tujuan rencana yang telah disusun sedemikian rupa.

Definisi lain diungkapkan oleh Fathoni. Menurut Fathoni, pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aparat bertindak dalam mencari informasi maupun data yang diperlukan oleh pimpinan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan, pengawasan merupakan proses memeriksa terhadap pelaksanaan suatu rencana apakah berjalan sebagaimana mestinya atau justru sebaliknya, sesuai dengan perintah dan prinsip, serta mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan untuk ditindaklanjuti dikemudian hari.<sup>32</sup>

Adapun menurut Nawawi, pengawasan dapat dilakukan kapan saja baik masih dalam tahap pelaksanaan maupun pada saat suatu program berakhir dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mencapai tujuan

---

<sup>32</sup>Dwi Nanda Wahyuni, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Berau* (Makassar: Skripsi, 2017).

atau target dalam suatu kelompok kerja. Adapun beberapa klasifikasi pengawasan, yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan yang dilihat dari aspek “kelembagaan” sebagai bagian dari kontrol yang melaksanakan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Kontrol intern (*internal control*)

Pengawasan dalam konteks ini dilakukan secara langsung oleh kelompok tertentu yang tersusun dalam suatu struktural atas pelaksanaan rencana yang telah ditentukan oleh kelompok kerja yang bersangkutan.

2) Kontrol ekstern (*external control*)

Pengawasan dalam konteks ini berkaitan dengan fungsi mengawasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tergabung dalam suatu struktur kelompok kerja yang bersifat terpisah dan berada di luar.

b. Pengawasan yang dilihat pada aspek waktu pelaksanaannya, yaitu diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Kontrol *a-priori*

Jenis pengawasan ini dilakukan pada saat adanya legitimasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang tentang pelaksanaan suatu program kerja yang harus dilaksanakan dan telah dijamin dalam suatu peraturan. Dalam konteks ini, pengawasan dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan sedini mungkin terhadap suatu program kerja.

2) Kontrol *a-posteriori*

Jenis pengawasan ini dilakukan ketika suatu rencana telah memiliki dasar hukum dan telah dilakukan upaya melaksanakan melalui tindakan-

tindakan legal oleh pihak yang berwenang. Sifat pengawasan jenis ini ialah sebagai bentuk represif terhadap kealahan-kesalahan atau kekeliruan-keliruan yang terjadi.

c. Pengawasan yang dilihat pada aspek objek yang diawasi, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Pengawasan dari segi “hukum” (*legalitas*)

Dalam konteks ini, pengawasan dilakukan pada aspek hukumnya saja, seperti materi muatan, aturan pendukung, tujuan hukum, dan lain sebagainya.

2) Pengawasan dari segi “kemanfaatan” (*opportunitas*)

Dalam konteks ini, pengawasan hanya dilakukan untuk menilai seberapa jauh suatu hukum dapat memberikan manfaat saat diterapkan dalam suatu negara.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menilai adanya relevansi antara teori pengawasan dengan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hak angkat dan hak interpelasi yang merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Apalagi hak angkat dan hak interpelasi merupakan bagian penting atas pelaksanaan *check and balances* yang menjadi karakteristik aspek pengawasan. Sehingga teori pengawasan dalam penelitian ini penting untuk digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah.

---

<sup>33</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintah Daerahan Daerah* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010), h. 49.

### 3. Teori *Maslahah*

Berdasarkan lafadznya, kata *al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal), bentuk jamaknya adalah *al-masalih*. *Al-aslahah* secara syar'i ialah suatu sebab yang bermaksud melahirkan dan memberikan kebaikan dan manfaat terhadap penetapan suatu hukum terhadap suatu perkara yang belum ditemukan kejelasan hukumnya apakah dibolehkan atau dilarang, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.<sup>34</sup>

Ibnu 'Asyur sebagaimana dikutip oleh Fauzi dalam bukunya berpendapat bahwa *maslahah* merupakan tindakan yang memberikan dan melahirkan kemanfaatan secara berkelanjutan kepada masyarakat maupun secara pribadi.<sup>35</sup> Menurut Al-Ghazali, *maslahah* merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal baik. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan umum merupakan prioritas dalam hukum Islam dengan berdasar pada tiga syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah;
- b. Kemaslahatan umum harus selaras dengan nilai-nilai syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam; dan
- c. Kepentingan umum harus berkaitan dengan hal-hal yang esensial, bukan berupa kemewahan dan berlebih-lebihan.

---

<sup>34</sup>Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 278.

<sup>35</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 213.

*Maslahah* dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: *masalahah daruriyah*, *masalahah hajiyah*, dan *masalahah tahsiniyah*.

a. *Maslahah daruriyah*

*Maslahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupann manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdz ad-dīn*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-‘aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mâl*) itu tidak terpenuhi. Jika lima prinsip tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terputus dan peraturan tidak akan terwujud. Adapun kelima prinsip tersebut adalah:<sup>36</sup>

- 1) *Hifdz ad-dīn*, yakni *masalahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam agama, Allah memerintahkan manusia untuk memiliki rukun iman yang enam, mengerjakan dasar-dasar ibadah seperti sholat dan puasa. Selain itu untuk menjaga kemaslahatan yang berkenaan dengan agama, Allah melarang manusia berbuat murtad (keluar dari agama Islam).
- 2) *Hifdz an-nafs*, yakni *masalahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan jiwa, maka Allah memerintahkan manusia untuk menikah secara syar’i dan melarang manusia untuk membunuh karena hal tersebut akan mencederai jiwa manusia.
- 3) *Hifdz al-‘aql*, yakni *masalahah* yang bertujuan untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuatsegala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 348-349.

menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.

- 4) *Hifdz an-nasl*, yakni *masalahah* yang bertujuan untuk menjaga keturunan maka Allah memerintahkan manusia menikah secara syari'at dan melarang manusia berbuat zina. Karena zina akan merusak keturunan.
- 5) *Hifdz al-mâl*, yakni *masalahah* yang bertujuan untuk menjaga harta maka Allah melarang manusia mencuri, menghukum orang yang mencuri dan memperbolehkan manusia untuk bertransaksi secara syar'i.

b. *Masalahah hajiyyah*

*Masalahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdz ad-dîn*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mâl*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja. Jika kemaslahatan ini dipenuhi, maka juga akan menunjang kepada adanya kelima prinsip tersebut. Seperti makan untuk menunjang kehidupan manusia agar kehidupannya tetap terjaga. Andai kita tidak makan, maka kita tidak akan langsung mati dan tidak akan secara langsung memutus nyawa. Namun kita hanya akan mendapatkan kesukaran dalam hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan lambat laun kita juga akan menuju kepada kematian jika kita sudah berhari-hari tidak makan.



c. *Maslahah tahsiniyah*


*Maslahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *hifdz ad-dīn*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-‘aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mâl*. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnahkannya serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi jika kemaslahatan ini tidak diwujudkan maka tidak mencederai lima prinsip di atas dan tidak pula memberikan kesulitan bagi kehidupan manusia. Misalnya berhias dalam berpakaian, memakai wewangian ketika hendak ke masjid atau sedang berkumpul dengan banyak orang, etika makan dan minum, meninggalkan berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menilai adanya relevansi antara teori *maslahah* dengan penelitian ini. Teori *maslahah* dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis dampak-dampak positif atas pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD. Hal tersebut menjadi penting mengingat konsep pelaksanaan ketatanegaraan diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, teori *maslahah* dalam penelitian ini akan meninjau hal tersebut.

---

<sup>37</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), h. 94.

## H. Bagan Kerangka Pikir



Penelitian ini pada intinya membahas mengenai peranan DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah dalam menjalankan hak angket dan hak interpelasi. Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan yang menekankan pada peranan lembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, terdapat pula teori pengawasan yang membahas tentang urgensi suatu pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, terdapat juga teori *mashlahah* yang digunakan untuk menganalisis aspek kemanfaatan dalam pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi. Ketiga teori tersebut merupakan pisau bedah untuk memperoleh hasil penelitian ini.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian, data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam

beberapa tahapan. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. Peter Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan tahap-tahap sistemik dalam menemukan norma hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dalam suatu penelitian.<sup>38</sup> Singkatnya, penelitian hukum merupakan proses mengolah dan menganalisis hukum untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum.

Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai *library research* (penelitian kepustakaan). Selain itu, penelitian hukum normatif juga dikenal penelitian hukum doktrinal. Menurut Rony Hanitijo, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder.<sup>39</sup> Data sekunder yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat dari ahli hukum yang terkemuka.<sup>40</sup>

#### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti, maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis guna membangun argumen hukum yang merupakan jawaban atas permasalahan

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2008), h. 29.

<sup>39</sup>Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II: Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

<sup>40</sup>Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

dalam suatu penelitian. Pada penelitian hukum normatif umumnya berdasar pada hasil temuan ilmu hukum empiris yang hidup dan diakui oleh masyarakat serta bidang ilmu lainnya yang digunakan sebagai kebutuhan bahan analisis tanpa mengubah karakteristik ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu hukum normatif.

Secara konseptual, penelitian hukum empiris terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut :

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*);
- b) Pendekatan kasus (*case approach*);
- c) Pendekatan historis (*historical approach*);
- d) Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e) Pendekatan analitis (*analytical approach*); dan
- f) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>41</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan utama yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan kedua pendekatan di atas didasarkan pada kebutuhan penelitian serta permasalahan yang diteliti. Untuk menunjang penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum ketatanegaraan Islam (pendekatan hukum Islam yang dimaksud yakni *siyasah syar'iyah*).

### 3. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder (*secondary data*). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 39.

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Namun pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif yang bersifat mengikat, artinya memiliki otoritas.<sup>42</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi : Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang juga disebut dengan istilah bahan hukum pendukung merupakan bahan hukum berupa buku, tesis, jurnal, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara konseptual, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri atas tiga jenis yaitu studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi), serta wawancara (interview). Oleh karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik pengumpulan data secara studi dokumen (bahan pustaka). Teknik pengumpulan data jenis ini menitikberatkan pada proses membaca serta memahami bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil bacaan dan pemahaman dari bahan hukum primer dan sekunder tersebut, lebih lanjut dianalisis agar memperoleh kesimpulan

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 47.

atas objek penelitian yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum sendiri akan menentukan validitas dari suatu penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan dan dipahami diolah dengan berdasar pada metode kualitatif, kemudian dianalisis dengan metode analisis kritis. Dalam hal ini, analisis kritis digunakan dalam memahami fakta-fakta, situasi, subjek hukum, peristiwa, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya ialah mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menguraikan gagasan-gagasan, kemudian memberikan interpretasi secara sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Hal inilah yang menjadi salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif yang fokus kepada metode menganalisis dan mendeskripsikan isi secara sistematis serta objektif agar memperoleh kesimpulan yang benar dan tepat.

## **BAB II**

### **FUNGSI DAN TUJUAN HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. Fungsi dan Tujuan Hak Angket Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hak angket adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan mendalam tentang suatu masalah atau peristiwa yang dianggap penting oleh Pemerintah Daerah dan memerlukan keterlibatan dari badan legislatif. Istilah "angket" berasal dari bahasa Belanda "*enquête*" yang berarti penyelidikan atau investigasi. Dalam konteks Pemerintah Daerah, hak angket memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif ditingkat pusat dan daerah untuk menggunakan hak angket dalam menyelidiki suatu hal secara mendalam mengenai kinerja pihak eksekutif.<sup>43</sup> Pada praktiknya, penerapan hak angket terhadap kinerja Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan tujuan. Berikut Penulis uraikan fungsi dan tujuan hak angket terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

##### **1. Fungsi Hak Angket Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan hak angket terhadap kinerja Pemerintah Daerah memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi penyelidikan, dimana hak angket memungkinkan DPRD untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu masalah atau peristiwa yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah. Dengan membentuk tim angket, DPRD dapat mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan mendapatkan

---

<sup>43</sup>Rishan, I. (2018). *Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(1), h. 44-50.



informasi yang diperlukan untuk memahami isu secara lebih komprehensif mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam kinerja Pemerintah Daerah.

- b. Fungsi pengawasan dan akuntabilitas, melalui hak angket, lembaga DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Proses penyelidikan ini berfungsi untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Hasil dari penyelidikan dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dan memastikan akuntabilitasnya terhadap publik.
- c. Fungsi mengungkap skandal atau penyalahgunaan, hak angket dapat digunakan untuk mengungkap kasus-kasus skandal, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan korupsi yang mungkin terjadi di dalam Pemerintah Daerah. Proses penyelidikan ini membuka kesempatan untuk menemukan dan mengusut lebih lanjut mengenai praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara.
- d. Fungsi transparansi, proses hak angket biasanya dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini berarti seluruh proses penyelidikan, termasuk kesaksian saksi dan temuan-temuan, dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, hak angket berperan dalam meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah.
- e. Fungsi rekomendasi untuk perubahan kebijakan, setelah selesai melakukan penyelidikan, tim angket akan menghasilkan laporan dengan temuan dan rekomendasi. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perubahan kebijakan atau mengoreksi kebijakan yang telah diambil Pemerintah Daerah.

- f. Fungsi peningkatan kredibilitas, melalui hak angket, DPRD dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pemeriksaan dan pemecahan masalah yang kompleks. Ini dapat meningkatkan kredibilitas DPRD dimata publik dan menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjalankan tugas pengawasan dan representasi masyarakat.

## **2. Tujuan Hak Angket Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hak angket yang dijalankan oleh DPRD memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi mendalam, tujuan utama hak angket adalah untuk mendapatkan informasi mendalam tentang suatu masalah atau peristiwa yang dianggap penting dan kompleks. Dengan menyelidiki secara menyeluruh, DPRD dapat mengumpulkan data dan bukti yang relevan, serta mendengarkan kesaksian saksi-saksi yang dapat membantu dalam memahami isu secara lebih komprehensif.
2. Melaksanakan pengawasan dan akuntabilitas, hak angket berperan dalam fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap Pemerintah Daerah atau badan-badan eksekutif. Dengan menyelidiki tindakan dan kebijakan Pemerintah Daerah, DPRD dapat memastikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya dan menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Mengekspos skandal dan penyalahgunaan, hak angket dapat mengungkapkan skandal, penyalahgunaan wewenang, atau praktik-praktik yang merugikan masyarakat yang mungkin terjadi di dalam Pemerintah Daerahan atau lembaga-lembaga publik. Dengan mengusut kasus-kasus ini, tujuannya adalah

untuk membongkar praktik-praktik korupsi atau perilaku negatif lainnya dan mengusahakan penyelesaian dan pencegahan lebih lanjut.

4. Perbaikan kebijakan, hasil dari hak angket dapat memberikan masukan yang berharga dalam perumusan atau perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Rekomendasi yang dihasilkan dari laporan hak angket dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kebijakan yang ada, mengoreksi kebijakan yang bermasalah, atau mengusulkan kebijakan baru yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Transparansi dan partisipasi publik, melalui hak angket, proses penyelidikan dilakukan secara terbuka, sehingga informasi dan temuan yang dihasilkan dapat diakses oleh publik. Ini membuka peluang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam menyelidiki dan memahami masalah yang sedang ditangani oleh tim angket.
6. Meningkatkan kepercayaan publik, proses hak angket dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah. Dengan mengungkapkan masalah-masalah penting secara transparan dan memastikan akuntabilitas, masyarakat merasa bahwa Pemerintah Daerah berusaha untuk mengatasi isu-isu yang relevan dengan kepentingan mereka.

#### **B. Fungsi dan Tujuan Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hak interpelasi merupakan salah satu aspek vital dari sistem Pemerintah Daerahan demokratis yang memberikan anggota parlemen atau legislatif wewenang untuk memeriksa dan mengawasi kinerja Pemerintah Daerah serta menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerahan. Istilah "interpelasi" berasal dari bahasa Latin "*interpellare*," yang secara harfiah berarti "memanggil di

tengah-tengah" atau "menginterupsi." Analogi ini merefleksikan esensi hak interpelasi, dimana anggota parlemen memiliki hak untuk menginterupsi jalannya sidang legislatif atau pertemuan resmi lainnya untuk menyampaikan pertanyaan, mempertanyakan tindakan Pemerintah Daerah, atau meminta penjelasan langsung dari anggota Pemerintah Daerah terkait kebijakan yang dibentuk atau dilaksanakan.<sup>44</sup>

Hak interpelasi memberikan anggota DPRD akses langsung untuk menyuarakan kekhawatiran dan pertanyaan mengenai berbagai aspek kinerja Pemerintah Daerah. Ini dapat mencakup pertanyaan tentang kebijakan publik, pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah, efektivitas tindakan tertentu, dan dampak sosial atau ekonomi dari kebijakan yang diambil. Dengan menggunakan hak interpelasi, anggota parlemen memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam banyak sistem Pemerintah Daerah, hak interpelasi menjadi alat yang paling efektif bagi partai oposisi untuk mengkritisi dan mengawasi tindakan Pemerintah Daerah. Pertanyaan interpelasi sering digunakan untuk menyoroti isu-isu kontroversial, kegagalan kebijakan, atau skandal yang terjadi dalam tubuh Pemerintah Daerah.<sup>45</sup> Selain itu, hak interpelasi juga memberikan kesempatan bagi anggota DPRD dari partai penguasa untuk menjelaskan atau membela kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah. Selain peran kritisnya dalam pengawasan Pemerintah Daerah,

---

<sup>44</sup>Hamonangan, A. (2023). *Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), h. 25-32.

<sup>45</sup>Azhari, A. (2023). *Polemik Konflik Politik Antara Gubernur dan DPR Aceh (Studi Kasus Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 8(2).

hak interpelasi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Hak interpelasi juga memiliki fungsi dan tujuan tertentu terhadap kinerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

### **1. Fungsi Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Hak interpelasi memiliki fungsi-fungsi tertentu terhadap kinerja Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan kebijakan publik, hak interpelasi memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk secara langsung mengawasi, menilai, dan mempertanyakan kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Melalui pertanyaan interpelasi, anggota DPRD dapat memeriksa rasionalitas, urgensi, dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
- b. Fungsi klarifikasi, dimana Pemerintah Daerah harus memberikan jawaban dan penjelasan yang jelas atas pertanyaan interpelasi yang diajukan oleh anggota DPRD. Ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik tentang tujuan dan alasan dibalik kebijakan yang diterapkan.
- c. Fungsi mengungkap skandal dan penyalahgunaan, hak interpelasi dapat digunakan untuk mengungkap skandal, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakberesan dalam Pemerintah Daerah. Pertanyaan interpelasi seringkali mengarah pada pengusutan lebih lanjut terhadap isu-isu yang memerlukan perbaikan dan tindakan pencegahan lebih lanjut.
- d. Fungsi membuka informasi publik, proses interpelasi sering dilakukan secara terbuka dalam sidang parlemen atau forum resmi lainnya. Ini memastikan

bahwa pertanyaan dan jawaban yang diajukan dapat diakses oleh masyarakat, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan Pemerintah Daerahan.

- e. Fungsi responsifitas Pemerintah Daerah, dengan adanya hak interpelasi, Pemerintah Daerah menjadi lebih responsif terhadap tuntutan dan kekhawatiran masyarakat. Pertanyaan interpelasi mendorong Pemerintah Daerah untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap isu-isu yang diangkat oleh anggota DPRD.
- f. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, hak interpelasi memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah secara langsung. Hasil dari proses interpelasi dapat digunakan sebagai dasar untuk membandingkan realisasi kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- g. Membangun kultur akuntabilitas, dengan adanya hak interpelasi, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Ini menciptakan kultur akuntabilitas yang kuat, di mana Pemerintah Daerah merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.

## **2. Tujuan Hak Interpelasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Selain memiliki fungsi, pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD juga memiliki beberapa tujuan tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan akuntabilitas, hak interpelasi memungkinkan anggota DPRD untuk memeriksa, mengawasi, dan mempertanyakan tindakan serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah daerah. Ini memastikan bahwa

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada warga negara.

- b. Penjelasan kebijakan, melalui hak interpelasi anggota DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan dan alasan dibalik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Ini memungkinkan DPRD untuk memahami lebih baik rencana-rencana Pemerintah Daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
- c. Mengungkap kegagalan dan potensi penyalahgunaan wewenang, hak interpelasi memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mengungkap kegagalan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Selain itu, hak interpelasi juga dapat digunakan untuk mengungkap skandal atau penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi dalam tubuh Pemerintah Daerahan.
- d. Menyampaikan aspirasi masyarakat, dimana anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi sebagai saluran untuk menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat yang diwakilinya. Pertanyaan interpelasi yang diajukan dapat mencerminkan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat setempat.
- e. Meningkatkan transparansi, hak interpelasi memperkuat transparansi dalam Pemerintah Daerahan daerah dengan memungkinkan pertanyaan dan jawaban yang diajukan dalam sidang-sidang terbuka. Ini memberikan kesempatan bagi publik untuk mengikuti dan memahami proses pengawasan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.



- f. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, melalui hak interpelasi anggota DPRD dapat mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah daerah, termasuk keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan. Hasil dari proses interpelasi dapat digunakan untuk membandingkan realisasi kebijakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
- g. Mendorong perbaikan kinerja, dengan adanya hak interpelasi, DPRD dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah daerah. Pertanyaan dan kritik yang diajukan dalam sidang-sidang interpelasi dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah tentang tujuan dan fungsi hak interpelasi dan hak angket oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah adalah bagaimana kedua hak ini menjadi instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengawasi kinerja Pemerintah Daerah. Keduanya memberikan lembaga DPRD wewenang untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintah Daerahan. Tujuan hak interpelasi adalah memberikan kesempatan bagi DPRD untuk secara langsung mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan terhadap kebijakan, tindakan, atau isu tertentu yang dianggap penting oleh anggota DPRD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya, serta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Melalui hak interpelasi, DPRD dapat menegaskan prinsip akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap publik dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, tujuan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu masalah atau peristiwa yang dianggap penting dan memerlukan keterlibatan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dengan membentuk tim angket, DPRD dapat mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan menyelidiki isu-isu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah. Tujuan utama hak angket adalah untuk mengungkap skandal, penyalahgunaan wewenang, kegagalan kebijakan, atau isu-isu lain yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Hasil dari hak angket memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengajukan perubahan kebijakan atau tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>46</sup>

Secara bersama-sama, hak interpelasi dan hak angket memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah. Hak interpelasi memberikan kesempatan bagi DPRD untuk secara langsung memeriksa kebijakan dan mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Daerah, sedangkan hak angket memberikan mekanisme lebih mendalam dan obyektif dalam menyelidiki isu-isu yang lebih kompleks. Kedua hak ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, benang merah tentang hak interpelasi dan hak angket oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah adalah bagaimana keduanya berperan sebagai instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan Pemerintah Daerah beroperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

---

<sup>46</sup>Widodo, H. (2012). *Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(3), h. 419-422.

### **BAB III**

## **AKIBAT HUKUM HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Hak Angket dan Hak Interpelasi**

Hak angket dan hak interpelasi adalah dua instrumen penting dalam sistem politik yang memberikan peranan strategis dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah. Kedua hak ini memungkinkan lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah, serta memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap publik.<sup>47</sup> Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengatur prosedur pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten/Kota terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

##### **1. Prosedur Hak Angket**

Menurut Pasal 169 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahan Daerah, hak angket dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b diusulkan oleh:
  - a. Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang; atau
  - b. Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.

---

<sup>47</sup>Susanto, M. (2018). *Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(2), h. 99-101.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

Selanjutnya, Pasal 170 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah menyatakan bahwa:

- (1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan keputusan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Kemudian, Pasal 171 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dianggap

mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kabupaten/kota, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bilamana tahapan-tahapan di atas telah dilalui, Pasal 172 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket”.

Jika disimpulkan, berikut adalah langkah-langkah umum yang terkait dengan prosedur pelaksanaan hak angket menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Pengusulan. Hak angket diajukan oleh anggota DPRD dengan komposisi dan standar yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan penyampaian alasan yang

jelas dan kuat mengenai perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.

2. Persetujuan. Pengajuan hak angket harus melalui proses persetujuan internal di badan DPRD. Persetujuan ini biasanya melibatkan mekanisme voting atau persetujuan mayoritas anggota parlemen.
3. Pembentukan panitia angket. Setelah hak angket disetujui, dibentuklah sebuah panitia angket yang bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan penyelidikan. Panitia ini terdiri dari beberapa anggota DPRD dari berbagai partai politik.
4. Penyelidikan. Panitia angket akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh mengenai isu yang menjadi objek hak angket. Mereka dapat mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.
5. Laporan dan rekomendasi. Setelah selesai melakukan penyelidikan, panitia angket akan menyusun laporan yang berisi temuan dan rekomendasi mereka. Laporan ini kemudian diajukan kepada internal yakni lembaga DPRD untuk dibahas dan dievaluasi.
6. Tindak lanjut. Hasil laporan dan rekomendasi dari panitia angket dapat dijadikan dasar untuk tindakan lebih lanjut untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

## **2. Prosedur Hak Interpelasi**

Menurut Pasal 167 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah, hak angket dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:
  - a. Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); atau
  - b. Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.

Prosedur pelaksanaan hak interpelasi di luar dari yang dijelaskan di atas, menurut Pasal 168 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib”. Namun secara umum, prosedur pelaksanaan hak interpelasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan interpelasi. Anggota DPRD yang ingin menggunakan hak interpelasi mengajukan permohonan interpelasi secara tertulis kepada pimpinan DPRD. Permohonan interpelasi harus memuat alasan yang jelas dan



urgensitas mengenai kebijakan atau kinerja Pemerintah Daerah yang ingin ditanyakan.

2. Persetujuan pimpinan DPRD. Setelah menerima permohonan interpelasi, pimpinan DPRD akan mempertimbangkan dan mengevaluasi permohonan tersebut. Jika permohonan memenuhi syarat dan berdasarkan pertimbangan lainnya, pimpinan DPRD dapat menyetujui untuk memberikan hak interpelasi kepada anggota DPRD yang mengajukan.
3. Penetapan jadwal interpelasi. Setelah mendapatkan persetujuan, pimpinan DPRD menetapkan jadwal pelaksanaan hak interpelasi. Biasanya, hak interpelasi akan dijadwalkan pada saat rapat paripurna DPRD atau dalam sidang khusus yang diadakan untuk tujuan tersebut.
4. Pelaksanaan hak interpelasi. Pada sesi interpelasi, anggota DPRD yang mengajukan interpelasi berhak untuk mengajukan pertanyaan dan kritik terhadap kinerja Pemerintah Daerah atau kebijakan tertentu. Para anggota Pemerintah Daerah atau pejabat terkait diundang untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan.
5. Diskusi dan evaluasi. Setelah mendapatkan jawaban dari Pemerintah Daerah atau pejabat terkait, sesi interpelasi biasanya diikuti oleh diskusi dan evaluasi dari anggota DPRD lainnya. Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam masalah yang diajukan dalam interpelasi dan untuk mengevaluasi respons Pemerintah Daerah.
6. Tindak lanjut. Hasil dari sesi interpelasi dan diskusi dapat menjadi dasar untuk tindakan lanjut oleh DPRD. Tindakan tersebut dapat berupa rekomendasi, pengajuan usulan kebijakan atau perubahan, pemantauan lebih

lanjut terhadap kinerja Pemerintah Daerah, atau tindakan lain yang dianggap perlu.

## **B. Akibat Hukum Hasil Hak Angket dan Hak Interpelasi**

Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan. Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa yang diatur atau dipengaruhi oleh hukum. Dalam konteks hukum, akibat hukum adalah dampak atau konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh individu, organisasi, atau pihak yang terlibat dalam situasi tertentu.<sup>48</sup> Akibat hukum bagi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD dapat bervariasi tergantung pada hasil dan implikasi dari proses tersebut. Berikut beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat terjadi:

### **1. Tuntutan Pertanggungjawaban di Pengadilan**

Jika hasil dari hak angket dan hak interpelasi DPRD menemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana dan hukum perdata oleh Pemerintah Daerah, maka hal tersebut dapat membuka kemungkinan untuk Pemerintah Daerah dituntut pertanggungjawaban di pengadilan. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan yang dilakukan dan dianggap melanggar hukum. Jika hasil dari proses hak angket dan hak interpelasi menunjukkan adanya pelanggaran hukum, bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memulai proses hukum lebih

---

<sup>48</sup>Dalimunthe, D. (2017). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, 3(1), h. 12-15.

lanjut. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini disesuaikan dengan bentuk pelanggaran hukum yang ditemukan oleh anggota DPRD melalui pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.<sup>49</sup>

## 2. Perubahan Kebijakan

Hasil dari hak angket atau hak interpelasi memiliki potensi yang kuat untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan dalam kebijakan atau program yang dijalankan. Ketika hak angket atau hak interpelasi menemukan adanya masalah atau ketidaksesuaian dalam kinerja Pemerintah Daerah, hal tersebut memberikan tekanan publik dan politik yang signifikan kepada Pemerintah Daerah untuk bertindak. Secara praktik, proses hak angket atau hak interpelasi dapat mengidentifikasi kebijakan atau program yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fakta-fakta yang terungkap melalui penyelidikan atau pertanyaan anggota DPRD dapat menyoroti celah atau kelemahan dalam kebijakan yang diterapkan.<sup>50</sup>

Misalnya ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan atau alokasi anggaran, dampak yang tidak diharapkan, atau ketidaksesuaian dengan tujuan kebijakan. Dengan diungkapkannya masalah-masalah ini, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk merespon dan mengoreksi kebijakan yang bermasalah atau kurang efektif. Pemerintah Daerah akan berada di bawah tekanan untuk memperbaiki dan memperbarui kebijakan yang mengalami kritik dari anggota

---

<sup>49</sup> Sunarto, A. (2021). *Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 20(3), h. 348-350.

<sup>50</sup>SH, N. *Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahan Daerah Terkait Penggunaan Hak Interplasi dan Hak Angket dalam Menilai Kebijakan Kepala Daerah*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3), 210460.

DPRD atau bahkan masyarakat. Ini dapat berarti melakukan perubahan dalam isi kebijakan, mengalokasikan dana dengan lebih bijaksana, atau menyesuaikan tujuan kebijakan untuk lebih tepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil dari hak angket atau hak interpelasi dapat menciptakan kesadaran publik tentang masalah yang perlu diatasi oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perubahan kebijakan, memberikan masukan, dan memastikan bahwa tindakan Pemerintah Daerah selaras dengan kepentingan publik.

### 3. Pemberhentian Kepala Daerah

Jika hasil dari hak angket atau hak interpelasi menemukan kesalahan atau ketidakberesan yang serius dalam kinerja Pemerintah Daerah, hal ini dapat memicu pemberhentian Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan atau tindakan yang diselidiki. Hal tersebut telah dilegitimasi melalui Pasal 78 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berhenti karena diberhentikan.<sup>51</sup>

Proses pemberhentian didasarkan pada beberapa alasan yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;

---

<sup>51</sup>Mujahidin, I., Rahman, S., & Baharuddin, H. (2021). *Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), h. 829-830.

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. Melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. Melakukan perbuatan tercela;
- g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. Mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi berpotensi menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Hal yang paling berpotensi ditemukan dalam pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi ialah tidak dilaksanakannya kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah. Selain itu, pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi juga berpotensi menemukan pelanggaran terhadap larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahan Daerah. Oleh karena itu, sangat logis bila hasil hak angket dan hak interpelasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



## BAB IV

### PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'YAH* TERHADAP PELAKSANAAN HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI

#### A. Konsepsi *Siyasah Syar'iyah*

*Siyasah syar'iyah* adalah konsep pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariat Islam). Dalam arti luas, *siyasah syar'iyah* mencakup dua aspek yang saling terkait, yaitu dimensi hukum dan dimensi kepemimpinan. Secara hukum, *siyasah syar'iyah* menekankan penerapan hukum-hukum Islam dalam pemerintahan dan tata kelola negara. Hal ini berarti bahwa penguasa atau pemerintah diharapkan untuk mengacu pada nilai-nilai Islam dalam membuat kebijakan dan menetapkan peraturan. Sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis menjadi rujukan dalam menetapkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.<sup>52</sup>

Selain itu, *siyasah syar'iyah* juga mengandung dimensi kepemimpinan yang menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan dan etika penguasa. Penguasa yang diinginkan dalam konsep *siyasah syar'iyah* adalah pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, yang mampu mengayomi rakyat dan menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, aman, dan sejahtera, dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, penegakan keadilan sosial, dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda utamanya. Bagi negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan Islam, *siyasah syar'iyah* menjadi

---

<sup>52</sup>Putra, F. S. *Siyasah Syar'iyah Menurut Syi'ah Itsna 'Asyriyyah*. Jurnal EL-RIYASAH, 9(1), h. 61-63.

landasan dalam mengatur tata kelola negara dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam penerapan *siyasah syar'iyah*, konsep ini menuntut pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Aspek hukum Islam yang menjadi dasar dari *siyasah syar'iyah* mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, hukum pidana, hukum keluarga, dan sosial. Pemerintah diharapkan untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memastikan adanya perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, dan mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.<sup>53</sup>

Pada dimensi kepemimpinan, *siyasah syar'iyah* menekankan pentingnya membangun kepemimpinan yang berdasarkan kejujuran, integritas, dan moralitas. Penguasa harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan menjadi hal yang tak terpisahkan dalam konsep ini. Penguasa yang adil dan bertanggung jawab akan menciptakan lingkungan masyarakat yang stabil, harmonis, dan penuh kepercayaan. Namun, implementasi *siyasah syar'iyah* tidaklah sederhana, karena melibatkan dinamika kompleks dalam kehidupan modern yang beragam. Interpretasi hukum Islam, perbedaan budaya, dan tantangan politik dapat mempengaruhi cara penerapan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dalam praktiknya. Oleh karena itu, dialog dan keterbukaan dalam menggali dan memahami prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif.

---

<sup>53</sup>Aswinda, A., Jafar, U., & Rahmatiah, H. L. (2021). *Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar'iyah*. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(2), h. 319-323.



Dalam praktiknya, negara-negara yang menerapkan *siyasah syar'iyah* akan terus berusaha mencari keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan kehidupan modern. Peran Ulama dan cendekiawan Islam menjadi penting dalam memberikan panduan dan interpretasi yang sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, konsep *siyasah syar'iyah* memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan program yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengawasan yang berlandaskan pada *siyasah syar'iyah* menekankan pada dua aspek utama:<sup>55</sup>

- a. Kepatuhan terhadap hukum Islam, dimana pengawasan dalam *siyasah syar'iyah* bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas hukum Islam (syariat). Hal ini mencakup penerapan hukum-hukum Islam dalam berbagai bidang kebijakan, seperti hukum ekonomi, hukum pidana, hukum keluarga, dan sosial. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika Islam.
- b. Akuntabilitas dan keadilan, dimana konsep *siyasah syar'iyah* menuntut penguasa untuk menjalankan pemerintahan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab.

---

<sup>54</sup>Adan, H. Y. (2017). *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)*. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 19(2), h. 235-240.

<sup>55</sup>Nurekasari, N., & Hasan, H. (2021). *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, 2(1), h. 170-180.

Pengawasan terhadap pemerintah harus mencakup evaluasi atas kebijakan dan tindakan penguasa untuk memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan. Ketika ada dugaan pelanggaran atau ketidakadilan, pengawasan harus dapat mengidentifikasi dan menuntut pertanggungjawaban penguasa yang terlibat.

Pengawasan dalam *siyasah syar'iyah* dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti lembaga pengawas yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengawasi kebijakan pemerintah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi penting untuk memastikan adanya kontrol dan keterbukaan dalam pemerintahan. Adanya pengawasan berbasis *siyasah syar'iyah*, diharapkan kebijakan pemerintah dapat lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak warga negara. Dengan demikian, pengawasan dalam konsep *siyasah syar'iyah* memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemerintahan dan mengarahkan negara menuju sistem yang lebih adil dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga terkait erat dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip dalam Islam yang menegaskan kewajiban bagi umat muslim untuk mendorong hal-hal yang baik (*ma'ruf*) dan mencegah hal-hal yang buruk (*munkar*) dalam masyarakat. Dalam penerapan *siyasah syar'iyah*, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pengawasan yang berbasis pada *amar ma'ruf nahi munkar*

memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam menjaga dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah atau tidak adil. Dalam konteks ini, lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menyediakan jalur partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Pengawasan berbasis *amar ma'ruf nahi munkar* juga berarti bahwa masyarakat dan lembaga pengawas harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Jika ada kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ini, masyarakat diharapkan untuk berani mengkritik dan mendesak perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan ajaran agama.<sup>56</sup>

Pengawasan berbasis *amar ma'ruf nahi munkar* dan *siyasah syar'iyah* juga saling menguatkan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Konsep ini dapat mendorong pemerintah untuk merespons kepentingan rakyat dan mengoreksi kebijakan yang bermasalah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif umat muslim dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, pengawasan berbasis *amar ma'ruf nahi munkar* dalam

---

<sup>56</sup>Syeikh, A. K. (2018). *Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*. Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 2(2), h. 1-5.

konteks *siyasah syar'iyah* memiliki peran yang krusial dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan melayani kepentingan masyarakat dengan adil dan berkeadilan.

### **B. Pandangan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Hak Angket dan Hak Interpelasi**

Pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap hak angket dan hak interpelasi yang dijalankan DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah adalah positif dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep *siyasah syar'iyah* menekankan pada pentingnya penerapan hukum Islam dalam pemerintahan dan tata kelola negara, serta menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya hak angket dan hak interpelasi, DPRD memiliki mekanisme hukum untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hak angket memungkinkan DPRD untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu isu atau kasus tertentu yang terkait dengan pemerintahan daerah. Sementara itu, hak interpelasi memberikan kesempatan kepada DPRD untuk mengajukan pertanyaan dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah terkait kebijakan dan program yang telah dijalankan.<sup>57</sup>

Menurut pandangan *siyasah syar'iyah*, pengawasan terhadap pemerintah daerah adalah wujud dari amar ma'ruf nahi munkar, di mana DPRD berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara benar, adil, dan transparan. Hak angket dan hak interpelasi menjadi sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, memastikan pemerintah

---

<sup>57</sup>Shobahah, N. (2017). *Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah*. IAIN Tulungagung Research Collections, 5(1), 17-20.

daerah bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan melayani kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Pada praktiknya, penerapan hak angket dan hak interpelasi dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan publik.

Proses pengawasan harus menghormati aturan hukum yang berlaku dan memastikan adanya proses yang transparan, adil, dan tidak dipolitisasi. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memberikan respon yang terbuka dan menghargai hak angket dan hak interpelasi sebagai bagian dari proses demokrasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan melalui hak angket dan hak interpelasi dalam konteks *siyasah syar'iyah* diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, menciptakan tata pemerintahan yang berbasis pada hukum Islam, dan melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkeadilan.<sup>58</sup>

Pengawasan melalui hak angket dan hak interpelasi yang dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah juga dapat dikaitkan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam konsep *siyasah syar'iyah*. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* menuntut umat muslim untuk mendorong hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk dalam masyarakat. Dalam konteks pengawasan, hal ini berarti bahwa DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan untuk bertindak sebagai *wasilah* (perantara) dalam memastikan pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mengimplementasikan hak angket, DPRD dapat menyelidiki dan mendapatkan informasi mendalam mengenai kinerja pemerintah daerah. Apabila ditemukan tindakan atau kebijakan yang bertentangan

---

<sup>58</sup>Shobahah, N. (2016). *Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah*. IAIN Tulungagung Research Collections, 4(2), h. 363-365.

dengan prinsip-prinsip Islam atau berpotensi merugikan masyarakat, DPRD dapat menerapkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dengan mengoreksi kebijakan tersebut melalui dialog dan pertanyaan interpelasi yang relevan.

Sebagai *wasilah* yang mewakili aspirasi masyarakat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pemerintah daerah beroperasi dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hak angket dan hak interpelasi memberikan kesempatan bagi DPRD untuk menegakkan prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dengan mengkritisi dan mendorong perbaikan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pengawasan melalui hak angket dan hak interpelasi juga dapat menjadi sarana bagi DPRD untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahannya sesuai dengan tuntutan agama. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* juga mengandung elemen nasehat dan teguran, yang pada gilirannya dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Adanya pengawasan melalui hak angket dan hak interpelasi yang dijalankan oleh DPRD, pemerintah daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai *amil* (pengurus) yang bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, yang menekankan pada upaya mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, menjadi pedoman bagi DPRD dalam menjalankan tugas pengawasannya secara beretika dan bertanggung jawab. Dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*, DPRD berperan sebagai perantara yang aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk mengoreksi

kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah diingatkan dan didorong untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang adil, berpihak pada rakyat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan mengamalkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, diharapkan pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Kebijakan-kebijakan yang mencerminkan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial dapat membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya. Pengawasan yang berbasis pada nilai-nilai Islam juga dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, di mana penguasa merasa bertanggung jawab kepada rakyat dan senantiasa mengutamakan kepentingan publik. Dalam prakteknya, kerangka *amar ma'ruf nahi munkar* memberikan kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk saling berkomunikasi, berdialog, dan menjalin kerjasama yang lebih baik dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pemerintahan yang adil, efisien, dan mengutamakan kemaslahatan umum. Melalui pengawasan yang efektif dan berbasis pada nilai-nilai Islam, diharapkan tata pemerintahan di tingkat daerah dapat terus ditingkatkan, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Islam dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang lebih berpihak pada mereka.

Pengawasan yang berbasis pada nilai-nilai Islam melalui hak angket dan hak interpelasi di DPRD diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan menciptakan tata pemerintahan yang adil. DPRD, sebagai perantara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerintah daerah beroperasi dengan transparan



dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan memberikan nasihat dan kritik melalui hak angket dan hak interpelasi, DPRD dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan agama dan aspirasi masyarakat. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemerintahan yang lebih akuntabel dan berpihak pada rakyat.

Melalui implementasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, DPRD juga berperan sebagai wakil yang aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak hanya bertujuan untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, pengawasan yang berbasis pada nilai-nilai Islam juga memperkuat kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan bersama untuk pemerintahan yang adil, efisien, dan mengutamakan kemaslahatan umum. Dengan berkomunikasi, berdialog, dan menjalin kerjasama yang lebih baik, DPRD dan pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berdaya bagi masyarakat. Dengan demikian, pengawasan melalui hak angket dan hak interpelasi dalam konteks *siyasah syar'iyah* tidak hanya merupakan alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial.



Melalui proses pengawasan yang berlandaskan pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, DPRD memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan pemerintah daerah terhadap nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan hak angket dan hak interpelasi sebagai instrumen, DPRD dapat secara efektif menyelidiki kinerja pemerintah daerah serta mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau tidak menguntungkan masyarakat. Selain itu, pengawasan ini juga membuka pintu untuk dialog konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah, memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kerjasama yang kokoh dan saling pengertian antara kedua pihak, tujuan bersama untuk menciptakan pemerintahan yang berkeadilan dan melayani kepentingan umum dapat tercapai.

Dengan demikian, pengawasan melalui hak angket dan hak interpelasi tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional DPRD, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Melalui upaya ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah dapat terus ditingkatkan menuju arah yang lebih baik, memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan ajaran Islam serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai instrumen pengawasan untuk melakukan penyelidikan dan meminta keterangan berkaitan dengan kebijakan strategis Kepala Daerah yang dinilai melanggar hukum. Kedua hak istimewa tersebut memberikan lembaga DPRD wewenang untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah melalui kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan dan diberlakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
2. Akibat hukum atas pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah berupa: pertama, tuntutan pertanggungjawaban di pengadilan jika ditemukan indikasi atau fakta bahwa Kepala Daerah melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana maupun hukum perdata. Kedua, perubahan kebijakan bilamana ditemukan bahwa penetapan dan pelaksanaan kebijakan strategis yang diangket dan diinterpelasi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, disorientasi, dan berimplikasi negatif. Ketiga, pemberhentian Kepala Daerah bilamana hasil dari pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi menemukan alasan-alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. *Siyasah syar'iyah* memandang bahwa pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket oleh DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah merupakan manifestasi dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimana melalui mekanisme hak angket dan hak interpelasi, DPRD diposisikan sebagai *amil* (pengurus) sekaligus *wasilah* (perantara) dalam memastikan Kepala Daerah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebenaran melalui kebijakan strategis yang ditetapkan dan dijalankan. Pada praktiknya, kerangka *amar ma'ruf nahi munkar* memberikan kesempatan bagi DPRD dan Kepala Daerah untuk saling berkomunikasi, berdialog, dan menjalin kerjasama yang lebih baik dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pemerintahan yang adil, efisien, dan mengutamakan kemaslahatan umum.

## **B. Saran**

Berdasar pada uraian di atas, maka Penulis memberikan beberapa rekomendasi yang bertujuan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. DPRD dan Kepala Daerah harus memiliki tujuan yang sama dalam memajukan daerah yang diwakili dan bersikap profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi sebaiknya tidak diintervensi oleh kepentingan politik dan hubungan kader antara anggota DPRD dan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi idealnya didasarkan pada integrasi antara prinsip ketatanegaraan Indonesia dan prinsip *siyasah syar'iyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

- Adan, H. Y. (2017). *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)*. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 19(2), 235-260.
- Arfandy, Muhammad Farhan. (2021). *"Penggunaan Hak Angket dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan"*. Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Asdar, Muh. *"DPRD Parepare Ajukan Hak Angket Terkait Proyek Patung Kuda"*. Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 13.00 WITA. Dikutip pada laman website: beritabersatu.com.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2015. *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Asmawi. (2014). *"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah"*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 1.
- Aswinda, A., Jafar, U., & Rahmatiah, H. L. (2021). *Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah, 2(2), 319-332.
- Azhari, A. (2023). *Polemik Konflik Politik Antara Gubernur dan DPR Aceh (Studi Kasus Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 8(2).
- BAPPEDA Kabupaten Belitung. *"Definisi Pembangunan Fisik dan Pembangunan Non Fisik Didalam Kehidupan Masyarakat"*. Diakses pada Senin, 18 Juli 2022 Pukul 08:35 WITA. Dikutip pada laman website: bappeda.bulelengkab.go.id.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Dalimunthe, D. (2017). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan, 3(1), 12-29.
- Dalle, Darwiyat. *"Kisruh Patung Kuda, DPRD Kota Parepare Ditantang Gunakan Hak Angket"*. Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 13.18 WITA. Dikutip pada laman website: makassar.sindonews.com.

- Elhadi, Roma Rizky. (2014). *“Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Sarjana Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzi. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grou.
- Hamonangan, A. (2023). *Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 25-32.
- Hasim, Hasanuddin. 2019. *Filsafat Hukum*. Parepare: CV. KHAFFAH LEARNING CENTER.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 2006. *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. Bandung: PT. Alumni.
- Mujahidin, I., Rahman, S., & Baharuddin, H. (2021). *Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah*. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(2), 829-844.
- Mujahidin, Imam dkk. (2021). *“Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah”*. Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 2 No. 2.
- Munawaroh, Nunung. (2019). *“Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan dan Pengawasan Indikasi Geografis”*. Jurnal Media Birokrasi. Vol. 1 No. 2.
- Naswar. (2012). *“Hak Angket dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia”*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 1.
- Nawawi, Badruzzaman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare.
- Nurekasari, N., & Hasan, H. (2021). *Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, 2(1), 170-180.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pradana, Syafa’at Anugrah dan Andi Pangerang Moenta. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintah Daerahan Daerah*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

- Puspita, Dzikrina dkk. (2019). “*Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung*”. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 2.
- Putra, F. S. *Siyasah Syar’iyyah Menurut Syi’ah Itsna ‘Asyriyyah*. Jurnal EL-RIYASAH, 9(1), 61-80.
- Razak, Andi Rosdianti. (2013). “*Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan*”. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintah Daerahan. Vol. 3 No. 1.
- Rinaldy, Muh. Ridhal. (2018). *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Telaah Hukum Atas Tafsir Pasal 79 Ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rishan, I. (2018). *Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 10(1), 44-64.
- SH, N. *Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahan Daerah Terkait Penggunaan Hak Interplasi dan Hak Angket dalam Menilai Kebijakan Kepala Daerah*. Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3), 210460.
- Shobahah, N. (2016). *Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah*. IAIN Tulungagung Research Collections, 4(2), 363-392.
- Shobahah, N. (2017). *Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah*. IAIN Tulungagung Research Collections, 5(1), 17-39.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Pemerintah Daerahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Soumena, Yasin. 2018. *Membangunan Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugianto. 2018. *Ilmu Negara Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*. Yokyakarta: CV Budi Utama.
- Sunarto, A. (2021). *Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 20(3), 348-359.
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, M. (2018). *Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 4(2), 99-127.



- Syamsuddin, Suddin. "Tolak Patung Kereta Kencana, 5 Anggota DPRD Parepare Ajukan Interpelasi". Diakses pada Sabtu, 16 Juli 2022 Pukul 13.34 WITA. Dikutip pada laman website: kompas.com.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Syeikh, A. K. (2018). *Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*. Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 2(2), 1-22.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Thamrin, Azlan. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)* edisi revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Trigonal Media. "Pengertian Pembangunan Fisik". Diakses pada Senin, 18 Juli 2022 Pukul 08:45 WITA. Dikutip pada laman website: trigonalmedia.com.
- Triwulan, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahan Daerah.
- Usman. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Wijaya, Andi Fefta dan Oscar Radyan Danar. 2014. *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Wijaya, Andy Fatah & Oscar Radyan Danar. 2014. *Manajemen Publik Teori dan Praktek*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Zaman, Nurus. 2020. *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional*. Malang: Literasi Nusantara.

## BIOGRAFI



Muhammad Aldy Aprian merupakan salah satu mahasiswa di IAIN Parepare Program Studi Hukum Tata Negara yang lahir di Parepare, 05 April 1998. Anak dari pasangan H. Irwan Amiruddin dan Hj. Ernayani Ammade. Penulis memulai pendidikan formal pada Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika XX-39 pada tahun 2004. Setelah itu lanjut di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Parepare pada tahun 2005-2010, kemudian melanjutkan bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Kota Parepare pada tahun 2011-2013, lalu melanjutkan bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kota Parepare pada Tahun 2013-2016.

Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah berganti nama menjadi institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kota Parepare dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor DPRD Kota Parepare. Dan Menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi : HAK ANGKET DAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERSFEKTIF SIYASAH SYAR`IYYAH.